



KONTROVERSI UU CIPTA KERJA: “DEREGULASI EKONOMI ATAU PENOLAKAN PUBLIK”

CONTROVERSY OVER THE JOB CREATION LAW: “ECONOMIC DEREGULATION OR PUBLIC REJECTION

**Fatimah Az-Zahra^{1*}, Joya Amanda Pinem², Zainul Abidin³, Muhammad Sabil Haq⁴,
Sekar Aulia Rambe⁵, Jeremia Steven Tambunan⁶, Rizal Sugiarto Situmorang⁷,
Ria Manurung⁸, Silvia Annisa⁹.**

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: fatimahazzahra24@students.usu.ac.id^{1*}, joyaamanda@students.usu.ac.id², zainulabidin@students.usu.ac.id³,
muhammadsabil@students.usu.ac.id⁴, sekarauliarambe@students.usu.ac.id⁵,
jeremiasteventambunan27@gmail.com⁶, rizalsugiartositumorang@gmail.com⁷, ria@usu.ac.id⁸,
silviaannisa@usu.ac.id⁹

Article Info

Article history :

Received : 25-09-2025

Revised : 27-09-2025

Accepted : 29-09-2025

Pulished : 01-10-2025

Abstract

Deregulation was the reason behind the proposal and passing of the Job Creation Law or Omnibus Law. Faced with global economic challenges, Indonesia needed to strengthen its domestic and foreign economic power. However, on the other hand, the public feels aggrieved by the presence of the Job Creation law. Using four theories, namely conflict, political participation, social movements, and economic deregulation, this paper examines how the Job Creation Law can function as economic deregulation and why the law has been met with resistance from the public. In addition, this paper also uses literature study and critical discourse analysis methods. The data obtained comes from several journals, scientific articles, books, and reliable news websites such as CNN Indonesia and detik.com as a medium for critical discourse analysis. Based on the analysis facilitate investment and business licensing, there are shortcomings in the formation of this law. The Job Creation Law is considered detrimental and alarming to the right of workers, public participation, and neglects the natural environment. As a result, there has been resistance, such as the demonstration that took place on October 20, 2020. Therefore, an in-depth and transparent review of the Job creation law is necessary.

Keywords : law, economy, job creation

Abstrak

Deregulasi menjadi alasan diusulkan dan disahkannya undang-undangan Cipta Kerja atau *Omnibus law*. Dengan tantangan ekonomi global, Indonesia memerlukan upaya untuk menguatkan daya ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Namun di sisi lain masyarakat merasa dirugikan dengan hadirnya UU Cipta Kerja. Dengan menggunakan empat teori yaitu, konflik, partisipasi politik, gerakan sosial, dan deregulasi ekonomi, tulisan ini mengkaji bagaimana UU Cipta Kerja dapat berfungsi sebagai deregulasi ekonomi dan mengapa undang-undangan tersebut mendapatkan respon penolakan oleh masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga menggunakan metode studi literatur dan analisis wacana kritis. Di mana data yang didapatkan berasal dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, buku, dan web berita terpercaya seperti media berita CNN Indonesia dan detik.com sebagai media analisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tulisan ini terdapat bahwa, walaupun UU Cipta Kerja bertujuan untuk



memudahkan investasi dan perizinan usaha, tetapi terdapat kekurangan dalam terbentuknya undang-undang ini. UU Cipta Kerja dinilai merugikan dan mengkhawatirkan hak-hak para pekerja, partisipasi masyarakat, dan mengabaikan lingkungan alam. Akibatnya muncul penolakan seperti demo yang terjadi pada 20 Oktober 2020 yang lalu. Sehingga diperlukan peninjauan yang mendalam dan transparan terhadap UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Undang-undang, Ekonomi, Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Di tengah tantangan yang besar dalam ekonomi global saat ini, Indonesia perlu untuk menguatkan dan menjaga daya tahan ekonomi dalam negara. Maka dari itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah membuat berbagai upaya agar ekonomi tetap berkembang baik. Salah satu caranya adalah dengan melakukan deregulasi.

Dalam prosesnya deregulasi di Indonesia, terdapat berbagai kegiatan yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi. dalam prakteknya, deregulasi dapat berupa pengurangan atau penghapusan pada kebijakan yang dapat menghambat gerak kegiatan bisnis atau usaha. Seperti perizinan usaha yang dipermudah dan investasi yang dapat mendorong daya saing. Untuk melakukan deregulasi, pemerintah menetapkan undang-undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Menurut Ahmad Adrik Yusri, dkk *Omnibus Law* dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yang artinya untuk semua.

UU Cipta kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, adalah undang-undang yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 2 November 2020. Undang-undang ini disebut juga sebagai undang-undang sapu jagat. Alasannya disebut undang-undang sapu jagat karena, di dalam undang-undnag ini mencakup berbagai pembahasan.

Fauziyah dalam keterangannya mengatakan “Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain; kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi; keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap, melalui UU Ciptaker. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengesahan UU Cipta kerja dapat menjadi deregulasi ekonomi yang sebenarnya, atau ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap UU Cipta Kerja. Serta, bagaimana proses dalam pembuatan dan isi dari UU Cipta Kerja menjadi penolakan oleh masyarakat. Sementara itu, sejalan dengan keterangan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan instrumen penting agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan kemajuan bangsa. Berdasarkan keterangan pers serta pemberitaan nasional, pemerintah menilai bahwa pengesahan UU ini sangat mendesak. Ida Fauziyah menjelaskan, lahirnya UU Cipta Kerja didasari oleh sejumlah pertimbangan penting yang telah dipikirkan pemerintah jauh sebelumnya, dengan empat aspek utama yang menjadi



urgensinya. Dari berbagai pernyataan pejabat pemerintah dan Ketua DPR RI, terlihat jelas bahwa dari sudut pandang pemerintah, pengesahan UU Cipta Kerja dipandang sangat mendesak. Faktor ekonomi menjadi landasan utama pembentukan regulasi ini, dengan tujuan menarik kembali minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

Walaupun UU CiptaKerja dapat menjadi deregulasi ekonomi, namun masyarakat Indonesia menganggap berbeda mengenai tujuan UU Cipta Kerja. Mengutip dari berita Kompas, UU Cipta Kerja merugikan hak-hak kaum pekerja dan menguntungkan pengusaha. Selain itu, undang-undang ini juga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan alam. Menurut Al Ikhwan dan Uwais terdapat tiga unsur cacat dalam terbentuknya UU Cipta Kerja yaitu, cacat dalam etik moral, hukum, dan sosial.

Banyak penelitian sebelumnya mengkaji isi dan hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja namun, penulisan ini akan membahas mengenai fungsi dan juga penolakan dari UU Cipta Kerja. Sehingga adanya penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengesahan UU Cipta Kerja dapat menjadi deregulasi ekonomi yang sebenarnya atau ada tujuan yang berbeda yang juga sekaligus menjadi respon mengapa dapat terjadi penolakan dari masyarakat.

KERANGKA TEORI

Teori konflik Karl Marx

Dalam teori konflik, Karl Marx memandang bahwa masyarakat adalah sebuah arena pertarungan antara kelompok yang saling memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam teori konflik Karl Marx mengatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat dua kelas sosial yang berbeda, yaitu kelas Borjuis (pemilik alat/pemilik modal) dan kelas proletar (kelas pekerja). Kedua kelas ini saling bertentangan karena perbedaan kelas yang sangat jauh, dimana kelas Borjuis sebagai pemilik alat akan selalu melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar sebagai pemilik tenaga.

Menurut Karl Marx konflik dapat terjadi karena perbedaan kelas juga karena perbedaan kepentingan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mendefinisikan konflik sebagai bentuk penentangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Sementara itu Lewis Coser memandang bahwa konflik adalah sebuah elemen yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, artinya masyarakat akan selalu hidup dalam konflik. Dalam konsep pandangannya Lewis Coser membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konflik realistik, yaitu konflik yang timbul karena adanya kekecewaan terhadap tatanan hubungan sosial.
2. Konflik non-realistik, yaitu konflik yang timbul karena kebutuhan untuk meredakan sebuah ketegangan dalam hubungan sosial.

Dalam teori konflik Karl Marx ini mengatakan bahwa konflik dapat terjadi jika kaum pekerja (Proletar) telah menyadari bahwa mereka telah dieksploitasi dan konflik adalah bentuk dari cara mereka untuk melepaskan diri dari eksploitasi. Melalui teori konflik ini dapat dianalisis bahwa



aksi konflik yang dilakukan pekerja buruh di Indonesia ini adalah bentuk dari penolakan mereka terhadap UU cipta kerja yang justru memojokkan mereka.

Teori partisipasi politik Robert A. Dahl

Robert A. Dahl mengembangkan konsep poliarki dalam teorinya tentang partisipasi politik. Dalam teorinya tersebut ia mengatakan bahwa pemerintahan yang poliarki adalah pemerintahan yang memiliki demokrasi ideal dalam masyarakat. Poliarki sendiri terdiri dari dua konteks utama, yaitu:

1. Public contestation, yang merujuk pada bagaimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan bersaing.
2. Inklusivitas, yang merujuk pada sejauh mana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik.

Dalam pandangan Robert dahl, partisipasi politik bukan hanya sekedar ikut serta dalam kegiatan politik tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. Dalam konsep UU cipta kerja sendiri teori ini menganalisis berdasarkan dua konteks utama tersebut, yaitu public contestation dan defisit inclusiveness.

Public contestation, menyoroti kritik terhadap pembentukan UU cipta kerja yang dianggap tidak seimbang. Bagian ini menyoroti bagaimana kurangnya ruang bagi masyarakat untuk menerima informasi yang relevan. Kurangnya ruang informasi ini membatasi kemampuan untuk mengkritik UU cipta kerja ini.

Inklusivitas, berfokus pada ketidakpuasan pekerja dan masyarakat terhadap UU cipta kerja. Bagian ini menyoroti bagaimana partisipasi kelompok masyarakat dan pekerja tidak dianggap, mereka diabaikan dan hanya dijadikan formalitas saja.

Teori Gerakan Sosial (Charles Tilly)

Gerakan sosial bukanlah fenomena acak atau hanya sekedar unjuk rasa emosi massa, tetapi juga sebagai bentuk aksi kolektif yang memiliki pola, sistem, dan tujuan politik untuk dicapai (Tilly, Castañeda, & Wood, 2019). Ada beberapa konsep kunci yang menjadi landasan analisis gerakan sosial, yakni:

1. Konsep repertoires of contention, menjelaskan bahwa ada "repertoar aksi" yang dimiliki oleh setiap masyarakat, biasanya berkembang sesuai konteks sejarah, politik, maupun teknologi. Merupakan beberapa cara protes yang lazim digunakan oleh masyarakat, misalnya kampanye digital, petisi, intensifikasi, hingga transmisi kerja.
2. WUNC (Kelayakan, Kesatuan, Angka, Komitmen) yang digunakan untuk membangun legitimasi. Akan menjadi suatu gerakan yang kuat apabila mampu menunjukkan kelayakan moral, solidaritas, jumlah partisipan besar, dan konsistensi dalam perjuangan yang dilakukan.
3. Struktur peluang politik, yang menjelaskan bahwa peluang politik memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan gerakan sosial, misalnya celah dalam sistem hukum, perubahan



rezim, dan dukungan dari elit politik. Struktur peluang ini dapat menentukan kapan dan bagaimana aksi kolektif muncul dan berkembang.

Rochadi (2020) melalui teori Tilly, perilaku kolektif diibaratkan seperti berkumpulnya protes spontan yang berkembang menjadi gerakan sosial yang terorganisir. Faktor pemicunya dapat berupa ketidakadilan struktural, perubahan sosial cepat, dan krisis legitimasi politik. Melalui kombinasi pemikiran Tilly (2019) dan konteks dari Rochadi (2020), dapat dipahami bahwa gerakan sosial merupakan fenomena terstruktur yang terjadi karena adanya interaksi antara peluang politik, bentuk repertoar aksi, dan legitimasi strategi. Dimana masyarakat sipil memanfaatkan berbagai repertoar protes dan membangun legitimasi melalui indikator WUNC, hingga munculnya respon peluang politik yang terbuka di arena demokrasi.

Teori Deregulasi Ekonomi (Joseph Stiglitz)

Dalam tulisan Joseph Stiglitz (1991) *Government, Financial Markets, and Economic Development* menegaskan bahwa beberapa dekade pembangunan ekonomi didominasi oleh dua paradigma ekstrem, yakni paradigma intervensi penuh pemerintah dalam perencanaan, alokasi kredit, maupun kontrol perdagangan dan paradigma pasar bebas yang meyakini mekanisme kapitalisme akan berjalan secara alami hingga menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan jika dilakukan dengan membatasi peran pemerintah. Namun, menurut Stiglitz kedua pendekatan ekstrem tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan karena mengabaikan keterbatasan fundamental baik pasar maupun pemerintah.

Ada kritik terhadap pandangan pasar bebas karena menganggap sistem kerjanya seperti mekanisme permintaan-penawaran barang biasa, padahal pasar keuangan atau informasi dengan asimetris, pasar yang tidak lengkap, dan masalah prinsipal agen. Hal inilah yang membuat pasar gagal mencapai efisiensi Pareto hingga deregulasi total justru berpotensi memperbesar instabilitas, seperti krisis keuangan. Namun disisi lain, intervensi pemerintah yang berlebihan juga akan menimbulkan masalah karena rentan terhadap korupsi, favoritisme politik, dan perlindungan sumber daya publik.

Stiglitz menawarkan deregulasi penempatan atau intervensi pemerintah yang seimbang sebagai jalan tengah. Dalam pandangan Stiglitz, deregulasi bukanlah sekedar melepaskan kontrol negara secara menyeluruh, namun menjadi jalan keluar untuk menata ulang regulasi agar pasar berfungsi lebih baik. Pemerintah juga tetap memiliki peran penting sebagai pengatur dan fasilitator, misalnya mengurangi resiko sistemik melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mampu mewujudkan kestabilan ekonomi.

Dalam konteks UU Cipta Kerja di Indonesia, deregulasi Stiglitz memberikan konteks dasar bahwa kebijakan deregulasi ekonomi tidak seharusnya dipahami sebagai liberalisasi total, tetapi sebagai upaya mencari keseimbangan antara peran negara dan pasar untuk mewujudkan kestabilan ekonomi di Indonesia. Tujuan akhir dari deregulasi ekonomi tersebut adalah menciptakan efisiensi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, di mana dalam menyusun penelitian ini data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Dengan menelaah berbagai sumber tersebut dan mengaitkan dengan teori, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu dapat menemukan serta memahami teori yang digunakan dapat menjadi gambaran tentang penelitian ini.

Kemudian, penelitian ini juga menggunakan berita CNN Indonesia dan detikcom unggahan tahun 2020 sebagai sumber data Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan menggunakan model Teun A. van Dijk. Di mana dalam metode ini terdapat tiga struktur yaitu makro sebagai tematik topik, superstruktur sebagai skematik, dan mikro sebagai penggunaan pemilihan kata, makna, dan gaya bahasa yang akan disampaikan. Tujuannya agar memperkuat hasil kesimpulan penelitian mengenai kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisis dan Proses Penyusunan UU Cipta Kerja

Setelah dilantik menjadi presiden Indonesia Periode 2019-2024 Presiden Ir. Joko Widodo beliau menyampaikan pidato pertamanya pada tanggal 20 oktober 2020 mengenai suatu konsep hukum perundang-undangan yaitu *omnibus law*. yang menjadi acuan dalam pidato ini ialah karena berdasarkan pengalaman beliau pernah menjadi Pengusaha Meubel yaitu tepatnya sebelum beliau menjadi presiden. pada saat itu beliau mengalami kendala pada perizinan dan prosedur yang menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya.

Pada saat menjabat periode kedua menjadi presiden indonesia, beliau akan melakukan perubahan terkait dengan nilai regulasi yang dianggap berbelit dan juga sekaligus merevisi beberapa Undang Undang melalui Omnibus Law. Undang-Undang yang di maksud termasuk UU tentang Perpajakan, UU cipta lapangan Kerja, serta UU mengenai Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk melaksanakan penyederhanaan regulasi tersebut, Presiden Jokowi mengikut sertakan DPR RI untuk membahas ketiga UU tersebut.

Dengan dilakukannya perubahan pada UU Cipta Kerja, diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat seperti iklim investasi kondusif yang akan menyerap lebih banyak nya lapangan kerja, perkembangan ekonomi yang meningkat dan berbanding lurus dengan cara berkurangnya pengangguran yang ada, dan juga peningkatan produktivitas para pekerja. Tetapi, UU Cipta Kerja justru mendapatkan tantangan dari masyarakat mulai dari kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi dan juga politisi. Pertentangan tersebut terjadi karena banyak nya hal yang dianggap melukai masyarakat. secara resmi pembuatan UU Cipta Kerja ini cenderung otoriter karena dianggap tertutup dan juga tidak transparan terhadap masyarakat dan juga minimnya partisipasi dari masyarakat.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan



peraturan perundang-undangan, di mana masyarakat berhak memberikan masukan, baik itu secara lisan maupun tertulis. tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan pengawasan publik, dan juga memperoleh masukan serta juga pandangan yang berguna untuk meningkatkan pengambilan keputusan dari perencanaan tersebut.

Omnibus law yang diimplementasikan dalam UU Cipta Kerja justru dianggap kebijakan hukum yang dinilai kurang demokratis karena dilaksanakan karena secara terburu-buru dan juga dinilai tidak mewakili suara rakyat. Hal ini dianggap karena masyarakat kurang mengerti dari nilai yang tercantum pada UU Cipta Kerja karena adanya pencabutan undang-undang lain yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam.

Perubahan perundang-undangan dilakukan, sudah mengubah 82 Undang-Undang, termasuk di dalamnya yaitu mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Yaitu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah penetaan upah pekerja kabupaten/ kota dan juga merancang dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. UU Cipta Kerja Sebagai Deregulasi

Hiper-regulasi telah lama menjadi masalah di Indonesia. Ada lebih dari 42 peraturan yang berlaku saat ini, dan banyak di antaranya saling tumpang tindih. Kondisi ini menyebabkan birokrasi yang rumit, waktu perizinan yang lama, dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, investasi tidak cukup, dan proyek konstruksi sering gagal.

Melihat situasi tersebut, pemerintah menilai bahwa dibutuhkan sebuah terobosan hukum yang dapat menyederhanakan aturan. Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja diposisikan sebagai jawaban atas persoalan ini. Dengan pendekatan payung hukum besar, Omnibus Law berfungsi mengintegrasikan dan memangkas aturan yang tumpang tindih agar lebih sederhana, efektif, dan efisien. Inilah yang disebut sebagai deregulasi, yakni upaya mengurangi beban regulasi yang berlebihan untuk menciptakan tata kelola yang lebih ringkas.

Pemerintah menargetkan beberapa tujuan utama dari deregulasi ini: mempercepat perizinan usaha, memperbaiki iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan kata lain, deregulasi diposisikan sebagai motor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Rodiyah & Utari, 2020).

Namun, deregulasi dalam UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur soal teknis perizinan, tetapi juga menyentuh isu sosial. Di bidang ketenagakerjaan, terdapat ketentuan tentang pengurangan pesangon, fleksibilitas kontrak, dan perluasan outsourcing yang menuai kritik dari kalangan buruh. Di bidang lingkungan, kemudahan izin usaha dipandang berpotensi membuka ruang eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini membuat UU Cipta Kerja dipandang sebagai pedang bermata dua: solusi untuk penyederhanaan aturan sekaligus sumber kerentanan sosial.



CNN Indonesia (2020) membingkai UU Cipta Kerja sebagai langkah reformasi besar. Narasinya jelas: deregulasi diposisikan sebagai jalan keluar dari tumpang tindih aturan. Morgan Stanley bahkan menilai undang-undang ini bisa jadi pintu masuk bagi investasi asing, karena ribuan pasal yang sebelumnya menghambat sekarang dipangkas. Bahasa yang digunakan pun penuh optimisme kata-kata seperti “reformasi struktural”, “penyederhanaan regulasi”, atau “daya saing global” dipakai untuk menekankan modernisasi. Padahal, kalau diperhatikan, istilah-istilah ini bukan sekadar teknis. Ia menciptakan kesan bahwa Indonesia sedang bersiap naik kelas dalam peta ekonomi global. Contohnya, CNN menyinggung sektor digital. Nama-nama besar seperti Gojek dan Traveloka dipakai untuk menggambarkan betapa deregulasi dianggap mampu melahirkan ruang tumbuh bagi ekonomi baru.

Sebaliknya, Detik.com menghadirkan suara kritis. Media ini menyoroti pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi sebuah momen ketika masyarakat sedang disibukkan oleh krisis kesehatan. Nyatanya, hal itu malah menimbulkan kesan pemerintah dan parlemen memanfaatkan krisis untuk meloloskan agenda neoliberal. Detik menekankan bahwa deregulasi tidak netral; ia sarat kepentingan politik-ekonomi. Istilah yang dipakai pun jauh lebih keras: “neoliberalisme”, “kepentingan oligarki”, dan “perampasan sumber daya”. Malah, narasi yang dibangun seolah mengingatkan pada praktik Orde Baru: konsentrasi kekuasaan di pusat, sementara masyarakat kecil buruh pabrik di Bekasi, petani di Jawa Tengah, atau nelayan di pesisir Papua berada di posisi yang paling rentan.

Perbandingan ini memperlihatkan kontras yang tajam. CNN berupaya membangun citra bahwa UU Cipta Kerja adalah proyek modernisasi ekonomi. Detik, justru menegaskan bahwa di balik deregulasi, ada agenda besar yang bisa melemahkan perlindungan sosial. Jadi, bukan sekadar soal efisiensi hukum, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan.

Narasi CNN Indonesia menekankan UU Cipta Kerja sebagai reformasi struktural melalui deregulasi. Fokus utamanya ada pada penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, dan perbaikan iklim investasi. Dengan kata lain, undang-undang ini diposisikan sebagai “obat mujarab” bagi birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Nyatanya, fokus semacam ini sejalan dengan perspektif pemerintah dan lembaga keuangan global yang mendorong iklim pasar terbuka.

Sebaliknya, Detik.com justru membingkai UU ini sebagai agenda neoliberalisme. UU Cipta Kerja dilihat sebagai instrumen yang memperkuat kepentingan oligarki dan mengorbankan masyarakat kecil. Padahal, bagi buruh atau nelayan, dampaknya bukan sekadar soal investasi, melainkan hilangnya jaminan kerja dan akses atas tanah. Konteks lokal mempertegas hal ini: di daerah pesisir Jawa, misalnya, nelayan kerap kehilangan ruang tangkap ketika izin reklamasi dipermudah atas nama pembangunan.

CNN menata beritanya dengan pola khas media arus utama. Pertama, ia menghadirkan otoritas eksternal seperti Morgan Stanley. Kedua, ia merinci revisi undang-undang dan potensi ekonomi digital. Baru di bagian akhir, CNN memasukkan suara buruh yang menolak. Malah,



porsi suara kritis itu hanya ditempatkan sebagai sisipan, bukan bagian sentral. Pola ini menciptakan kesan keseimbangan, tetapi sebenarnya memperkuat posisi dominan narasi pro-investasi.

Detik.com membalik urutan itu. Teksnya dibuka dengan kritik keras terhadap pengesahan UU di tengah pandemi, lalu dikaitkan dengan agenda neoliberalisme. Suara oposisi ditempatkan di awal, bukan di pinggiran. Nyatanya, dengan cara itu Detik memberi ruang lebih besar pada kelompok kritis, seperti buruh, petani, dan masyarakat adat. Bahkan, media ini menghubungkannya dengan sejarah deregulasi era Orde Baru—sebuah analogi yang membuat narasi lebih tajam sekaligus politis.

CNN memilih istilah yang bernuansa teknokratis: relaksasi aturan, efisiensi administrasi, kepastian investasi, modernisasi birokrasi. Kata-kata ini terdengar netral, bahkan positif. Padahal, istilah “relaksasi” dalam konteks ketenagakerjaan berarti pengurangan hak-hak tertentu. Pemilihan diksi ini jelas memperhalus dampak negatif, sehingga publik diarahkan melihat UU sebagai peluang, bukan ancaman.

Detik.com sebaliknya, menggunakan istilah yang tajam: oligarki, neoliberalisme, perampasan tanah, eksploitasi. Malah, muncul analogi dengan praktik deregulasi Orde Baru di bawah Soeharto. Pilihan bahasa semacam ini mempertegas resistensi. Misalnya, istilah “perampasan” langsung menimbulkan asosiasi konflik agraria, sesuatu yang sangat konkret di banyak daerah Indonesia, mulai dari perkebunan sawit di Sumatra hingga tambang di Sulawesi.

3. Kontroversi Publik atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tahap perancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, penolakan publik muncul secara luas. Sejumlah masyarakat menilai beberapa pasal bermasalah, terutama terkait pemotongan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kritik tidak hanya datang dari serikat pekerja, tetapi juga dari mahasiswa, akademisi hukum, dan organisasi keagamaan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan UU ini adalah untuk mempermudah investasi. Namun, di mata masyarakat, UU Cipta Kerja lebih menimbulkan persepsi ancaman terhadap hak-hak dasar pekerja.

Penolakan publik terlihat jelas melalui media sosial. Misalnya, tagar #mositidakpercaya sempat menjadi trending di Twitter. Di tengah pandemi, ribuan individu tetap melakukan aksi demonstrasi, meskipun berisiko terhadap kesehatan, untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Fenomena ini memiliki kesamaan dengan gelombang aksi mahasiswa pada 1998, meskipun pada 2020, arena protes juga meluas ke ranah digital.

Dalam konteks negosiasi, Mahfud MD, setelah menerima perwakilan serikat pekerja di Kemenko Polhukam, menilai bahwa kontroversi muncul karena beberapa poin krusial, termasuk ketentuan jam lembur, penyatuan upah minimum kabupaten dan provinsi, serta kompleksitas draft Omnibus Law yang sangat tebal. Kesalahan teknis, seperti pada pasal 170 yang sempat salah ketik, juga memicu tafsir yang beragam dan meningkatkan ketegangan publik. Hal ini



menunjukkan bahwa detail teknis dalam regulasi dapat menjadi faktor signifikan dalam menimbulkan resistensi sosial.

Isu lain terkait penetapan upah minimum. RUU Cipta Kerja menghapus pertimbangan inflasi dan biaya hidup lokal, sehingga standar upah dipukul rata antar daerah. Kondisi ini berimplikasi bagi pekerja di wilayah dengan biaya hidup tinggi, seperti Papua, yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan upah standar yang sama seperti daerah lain. Beberapa pekerja bahkan melaporkan harus melakukan pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dengan demikian, meskipun pemerintah menekankan bahwa deregulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan investasi, banyak pihak menilai UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dalam perlindungan sosial. Perspektif pemerintah yang menekankan efisiensi regulasi bertemu dengan persepsi publik yang menekankan hak pekerja, sehingga menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya diposisikan sebagai instrumen hukum untuk menyederhanakan regulasi, tetapi juga menjadi arena pertarungan ideologi, kepentingan, dan wacana politik. Dari perspektif pemerintah, undang-undang ini diproyeksikan sebagai terobosan deregulasi ekonomi: menyatukan aturan yang tumpang tindih, mempercepat perizinan, dan menarik investasi asing. Narasi ini sejalan dengan pandangan teknokratis yang menekankan pertumbuhan ekonomi, daya saing global, dan modernisasi birokrasi.

Namun, di sisi lain, masyarakat merespons dengan resistensi. Penolakan publik lahir dari kerentanan yang dirasakan buruh akibat pengurangan pesangon, fleksibilitas kontrak, dan pelemahan perlindungan kerja. Masyarakat adat, petani, dan nelayan juga memandang kebijakan ini sebagai ancaman terhadap ruang hidup mereka. Bahkan, kritik akademik menegaskan bahwa UU Cipta Kerja merefleksikan agenda neoliberalisme yang menguatkan posisi oligarki, sekaligus mengabaikan dimensi keadilan sosial dan lingkungan hidup. Demonstrasi besar-besaran dan aksi kolektif yang muncul dapat dipahami melalui teori konflik Marx, teori partisipasi politik Dahl, serta teori gerakan sosial Tilly. Penolakan publik ini menandai adanya defisit demokrasi dalam proses legislasi, terutama karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.

Analisis wacana kritis Van Dijk menunjukkan bahwa media arus utama juga membentuk makna yang berbeda terkait UU Cipta Kerja. CNN Indonesia menekankan dimensi deregulasi dan peluang ekonomi, sementara Detik.com menggarisbawahi risiko neoliberalisme dan konsentrasi kekuasaan. Kontras ini memperlihatkan bahwa UU Cipta Kerja bukan sekadar teks hukum, tetapi juga wacana yang diperebutkan antara narasi pro-investasi dan narasi perlawanan.

Dengan demikian, kontroversi UU Cipta Kerja bukan hanya soal deregulasi teknis, melainkan juga persoalan legitimasi politik dan keadilan sosial. Di satu sisi, pemerintah membangun citra UU ini sebagai solusi krisis regulasi dan strategi menghadapi tantangan global. Di sisi lain, publik menilai undang-undang ini mengabaikan hak-hak fundamental dan



mengorbankan kepentingan kelompok rentan. Pertarungan inilah yang membuat UU Cipta Kerja menjadi simbol dari dilema pembangunan: efisiensi ekonomi versus keadilan sosial.

Sebagai catatan akhir, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum hanya akan efektif bila memperhatikan aspek inklusivitas, partisipasi, dan keadilan substantif. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam terkait dampak nyata UU Cipta Kerja terhadap buruh, masyarakat adat, serta lingkungan hidup. Hanya dengan cara itu, kontroversi ini dapat dievaluasi tidak sekadar pada level wacana, tetapi juga pada realitas sosial-ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Adrik Yusri(1), Yusuf Hidayat(2), S. S. (2021). CONSTRUCTION OF BUSINESS COMPETITION JUSTICE IN THE JOB CREATION LAW ACCORDING TO THE PANCASILA ECONOMIC REVIEW. *Pkp*.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/835>
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(02), 209–220.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Andi Wasis, Siti Mariyam, & Kunarto. (2024). Pengaruh UU Ciptakerja Terhadap Kinerja Dan Keseimbangan Pasar Investasi Di Indonesia. *Notary Law Research*, 5(2), 13–24.
<https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1640>
- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>
- Bintarto, M. A. I., & Alqarni, M. U. (2021). Landasan Filosofis, Aspek Moral dan Aspek Keadilan dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jatiswara*, 36(3), 272–281.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.328>
- Bintarto, M. A. I., & Uwais Alqarni, M. (2021). Landasan Filosofis, Aspek Moral Dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jatiswara*, 36(3), 272–281.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.328>
- CNN Indonesia. (2020, Oktober 8). Morgan Stanley nilai Omnibus Law dukung reformasi struktural. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008185537-532-556167/morgan-stanley-nilai-omnibus-law-dukung-reformasi-struktural>
- Consultant, F. (2017). *teori konflik karl marx*. https://konsultanskripsi.com/teori-konflik-karl-marx/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
- Dahl, R. A. (2008). *Polyarchy: Participation and Opposition*.
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick mengenai Hukum Konservatif. *SOL Justicia*, 3(2), 165–188.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/19>
- Griffin, R. W. (2008). Social Movements. In *The Borderlands: An Encyclopedia of Culture and Politics on the U.S.-Mexico Divide*. <https://doi.org/10.4337/9781803921235.00148>



https://books.google.co.id/books?id=JcKz2249PQcC&pg=PP1&dq=polyarchy+Robert+dahl&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwiS29qb0v2PAxVjzDgGHXhJETUQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=polyarchy%20Robert%20dahl&f=false

Hukum, J., Tetap, D., Lingkungan, H., Hukum, F., & Sahid, U. (2021). *E-issn: 2503-1465* (. 51(3), 637–658.

Makhl, S. (2020). *Ramai-ramai Tolak Omnibus Law Cipta Kerja*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-20-555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja>

Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.

Prihartono, R., & Suharyo. (2022). Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dalam “#DebatKeren Papua – Budiman Sudjatmiko vs Dandhy Laksono” (Kajian analisis wacana kritis). *Wicara*, 1(2), 90–96.

Rannu, D. A., & Rasji, R. (2023). Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 564–570.

Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>

Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. [https://books.google.co.id/books?id=Lr_8DwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=kX3Ktxb4pt&dq=teori gerakan sosial charles tilly&lr&hl=id&pg=PA22#v=twopage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Lr_8DwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=kX3Ktxb4pt&dq=teori%20gerakan%20sosial%20charles%20tilly&lr&hl=id&pg=PA22#v=twopage&q&f=false)

Stiglitz, J. E. (1991). Government, Financial Markets and Economic Development. *National Bureau of Economic Research*, 3669, 42. <http://www.nber.org/papers/w3669.pdf>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=247716

Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 2, 97–111. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>

Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L.J. (2019). *Social Movements, 1768 - 2018* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429297632>

Wahyudi, J. (2020, Oktober 16). UU Cipta Kerja, neoliberalisme, dan deregulasi. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-5204654/uu-cipta-kerja-neoliberalisme-dan-deregulasi>